

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Upaya penganeekaragaman pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, salah satunya dapat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan.

Salah satu bentuk stimulasi kegiatan dari pemerintah melalui optimalisasi pemanfaatan lahan yaitu Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 telah melaksanakan Pemanfaatan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Sejak tahun 2020 kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari disingkat P2L.

Keberlanjutan dari Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) oleh kelompok wanita tani pada dasarnya dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan *stunting*. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat (kelompok wanita tani) untuk budidaya tanaman sayuran melalui kegiatan sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat dilakukan pada lahan tidur dan/atau lahan kosong yang tidak produktif, dan/atau lahan di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas. Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), pemanfaatan sumber daya lokal (*local wisdom*), pemberdayaan masyarakat (*community engagement*) dan berorientasi pasar (*go to market*) (BKP, 2021).

Mengingat makin terbatasnya lahan pertanian, maka optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) menjadi salah satu pilihan strategis untuk meningkatkan penyediaan pangan rumah tangga. Indonesia memiliki potensi lahan pekarangan yang sangat besar, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penyedia sumber pangan yang bergizi dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilaksanakan oleh kelompok wanita tani diharapkan terus berlanjut. Keberlanjutan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pasca program memang sangat dibutuhkan, namun kelompok wanita tani tidak serta merta tergantung pada program. Hasil monitoring dan evaluasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, sebagian besar (89 %) kelompok setelah pasca program optimalisasi pemanfaatan pekarangan tidak berlanjut.

Potensi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang cukup bagus, namun pada kenyataannya keberlanjutan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ditemukan beberapa kendala/masalah. Hasil monitoring dan evaluasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 89% kelompok setelah pasca program optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tidak berlanjut. Data dari Hasil Monitoring dan evaluasi pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat terlihat dari 333 kelompok yang mendapatkan bantuan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari Tahun 2017 s/d 2020 pada 19 kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera Barat, hanya 34 kelompok yang masih konsisten/aktif melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), sisanya 299 kelompok mengalami stagnan/mati suri. Menurut Saptana et al. (2011) dalam Metalisa (2014) beberapa permasalahan pokok dalam pemanfaatan lahan pekarangan yaitu: (a) pilihan jenis komoditas dan bibit terbatas, (b) kurang tersedianya teknologi budidaya spesifik lahan pekarangan, (c) kurang tersedianya teknologi panen dan pasca panen komoditas pangan lokal, (d) bersifat sambilan, dan (e) hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan belum berorientasi pasar. East dan Dawes (2009) dalam Metalisa (2014) menyatakan bahwa secara teoritis pemanfaatan lahan pekarangan merupakan obat mujarab bagi sebagian besar masalah pembangunan. Namun, secara praktis pemanfaatan lahan pekarangan menghadapi kendala

lingkungan, sosial dan keuangan yang mengancam keberlanjutan dari kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Penerapan pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya: karakteristik individu, dukungan eksternal (Rogers 2003; Soekartawi 2005;) dalam Suryani (2017) dan kinerja fasilitator (Zulvera 2014; Putra 2012; Harinta 2011; Alam 2010) dalam Suryani (2017). Pentingnya peran fasilitator tidak lepas dari tenaga penyuluh sebagai jembatan penyampaian informasi kepada kelompok wanita tani. Penyuluh merupakan seseorang yang turun langsung ke lapang dan berhubungan langsung dengan kelompok wanita tani untuk menyampaikan sebuah informasi dan inovasi agar diterapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardikanto (2009) bahwa peran penyuluh selain menyampaikan inovasi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan bagi orang yang disuluh, petani juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah atau lembaga penyuluhan dengan sasaran penyuluhan, baik itu dalam menyampaikan inovasi, kebijakan, maupun untuk menyampaikan umpan balik masyarakat kepada pemerintah atau lembaga penyuluhan yang terkait.

Oleh karena itu, fasilitator tidak lepas dari julukan sebagai agen perubahan karena senantiasa membawa perubahan yang nyata ke arah yang lebih baik dalam hal mempengaruhi, membimbing, dan mendukung kelompok wanita tani agar kegiatan penyuluhan berlangsung efektif. Menurut Roger dalam Mardikanto (2010) menyatakan bahwa fasilitator merupakan "agen perubahan" yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau penyelenggaraan komunikasi pembangunan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaat dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu fasilitator haruslah memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kompetensi, kepribadian, sikap dan keterampilan berkomunikasi untuk memfasilitasi komunikasi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, penting dikaji peran fasilitator dalam keberlanjutan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) agar dapat terus berjalan dengan baik (*sustainable*) dalam mendukung keberlanjutan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dengan kata lain petugas penyuluh merupakan seorang fasilitator atau penghubung yang dianggap cakap untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan Badan Litbang Pertanian, pengetahuan masyarakat terhadap teknologi pengelolaan lahan pekarangan relatif masih terbatas, sehingga pengembangan yang terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan belum banyak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan perlu didukung oleh kualitas sumberdaya manusia wanita tani, bimbingan dan pendampingan fasilitator dan dukungan eksternal lainnya sehingga lebih memungkinkan keberlanjutan pemanfaatan pekarangan di masyarakat. Oleh sebab itu, pemanfaatan pekarangan dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Keputusan anggota kelompok wanita tani dalam melanjutkan atau tidak melanjutkan kegiatan pengelolaan pekarangan juga dipengaruhi oleh dukungan/faktor eksternal.

Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) oleh wanita tani di Provinsi Sumatera Barat menjadi sesuatu hal yang sangat penting seiring dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan sehingga kebutuhan akan bahan pangan juga semakin bertambah, dengan melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pemanfaatan pekarangan juga berpeluang menambah penghasilan rumah tangga apabila dirancang dan direncanakan dengan baik serta dapat menjaga kelestarian lingkungan (Mardiharini, 2011). Pemanfaatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh karakteristik individu wanita tani yang baik, bimbingan fasilitator dan dukungan eksternal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran fasilitator dalam keberlanjutan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) oleh wanita tani di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil monitoring dan evaluasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 89% kelompok setelah pasca program optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tidak berlanjut yang salah satunya disebabkan oleh masih lemahnya tingkat kesadaran serta inovasi dari anggota kelompok dalam menjaga keberlanjutan program tersebut sehingga peran fasilitator (penyuluh) sebagai "*agen of change*" sangat diharapkan sebagai agen perubahan untuk menumbuhkan sikap inovatif dari anggota kelompok sehingga

keberlangsungan terhadap program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dari pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, peranan fasilitator sebagai agen perubahan juga diharapkan bisa mendorong petani untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih terarah dan moderen dalam kegiatan usahatani melalui perubahan-perubahan pada petani itu sendiri. Perubahan yang diharapkan oleh fasilitator adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap dan motif tindak petani, sehingga petani dapat mencapai keberhasilan usahatani yaitu peningkatan pendapatan dan produktifitas usahatani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya, sehingga untuk mengukur sejauhmana peran fasilitator perlu dilakukan analisis terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam mendukung keberlanjutan program KRPL di Prvinsi Sumatera Barat tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja fasilitator, karakteristik individu/faktor internal wanita tani, dukungan/faktor eksternal dalam mendukung keberlanjutan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) oleh wanita tani di Provinsi Sumatera Barat.
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) oleh wanita tani di Provinsi Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kinerja fasilitator dalam keberlanjutan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di lokasi penelitian. Tujuan penelitian secara lebih khusus adalah:

1. Menganalisis kinerja fasilitator, karakteristik individu/faktor internal wanita tani, dukungan/faktor eksternal dan keberlanjutan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada wanita tani di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengkaji pengaruh faktor internal/karakteristik individu, kinerja fasilitator, dan dukungan/faktor eksternal terhadap keberlanjutan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Bagi akademisi dan peneliti merupakan sebuah tambahan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu penyuluhan dan pembangunan.
2. Bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta evaluasi terhadap kinerja fasilitator (penyuluh) di Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi Masyarakat dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

